



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 31/Pdt. P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

Heri Anjani, Laki-laki, lahir di Banda Aceh, tanggal 23 Oktober 1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Tgk. Ismail No. 71, Lorong II Jurong Tgk. Dianjung Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, kemudian disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 06 Maret 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 17 Maret 2023 dibawah Register Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Bna, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Laki-laki lahir di Banda Aceh pada Tanggal 23 Oktober 1983;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-13032023-0003 tanggal 13 Maret 2023 pemohon lahir tanggal 23 Oktober 1983 ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga Nomor 1171062080290 tanggal 16 Januari 2017 pemohon lahir tanggal 23 Oktober 1983 ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-13032023-0003 dari tanggal 13 Maret 2023 menjadi 13 Maret 1988;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Tahun kelahiran pada Kartu Keluarga Nomor 1171062080290 tanggal 16 Januari 2017 pemohon lahir tanggal 23 Oktober 1993;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun lahir yang tertulis pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga agar dapat di sesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran tanggal 16 Maret 2023 Nomor 603/BPS/2023, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan

Halaman 1 dari 6 Permohonan No. 31/Pdt.P/2023/PN Bna An. Heri Anjani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tahun lahir tersebut menjadi sah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu tidak terlalu lama dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir yang tertera pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon.
3. Memberikan Izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00,-;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heri Anjani Nomor 1171062310830001 tanggal 24 April 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Heri Anjani Nomor 1171016200208290 tanggal 16 Januari 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-2;
3. Akta Kelahiran atas nama Heri Anjani Nomor 1171-LT-13032023-0003 tanggal 13 Maret 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Akte Nikah atas nama Heri Anjani Nomor 16/11/II/2013, tertanggal 21 Februari 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Lahiran No. 603/Bps/2023 tertanggal 16 Maret 2023 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P- 5;
6. Surat Pernyataan Saksi An Zulkifli kemudian diberi tanda P-6;
7. Surat Pernyataan Saksi An Fachrul Razi kemudian diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Kepala Gampong Peulanggahan tentang Kurang Mampu /miskin Nomor 470/38/PLG/2023, kemudian diberi tanda P-8

Halaman 2 dari 6 Permohonan No. 31/Pdt.P/2023/PN Bna An. Heri Anjani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh pemohon disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Fahrul Razi**, didepan persidang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena satu Gampong dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon bernama Heri Anjani lahir di Banda Aceh, tanggal 23 Oktober Tahun 1988 ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon Heri Anjani ada kekeliruan penulisan Tahun Lahir pada Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Nikah ditulis Tanggal 23 Oktober 1983;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa seharusnya didalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Nikah pemohon ditulis Nama Heri Anjani tanggal lahir 23 Oktober 1988 ;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Bulan kelahiran pemohon agar sesuai dengan surat Keterangan Kelahiran Nomor 603/BPS/2023;
- Bahwa untuk maksud tersebut pemohon ingin mendapatkan Penetapan tersebut dari Pengadilan;

2. **Saksi Zulkifli**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena satu Gampong dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon bernama Heri Anjani lahir di Banda Aceh, tanggal 23 Oktober Tahun 1988 ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon Heri Anjani ada kekeliruan penulisan pada tahun kelahiran Akta Kelahiran ditulis Tanggal 23 Oktober 1983;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa seharusnya didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon Nama Heri Anjani tanggal lahir 23 Oktober 1988 ;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Bulan kelahiran pemohon agar sesuai dengan surat Keterangan Kelahiran Nomor 603/BPS/2023 tanggal 16 Maret 2023;
- Bahwa untuk maksud tersebut pemohon ingin mendapatkan Penetapan tersebut dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatunya dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya ;

TENTANG PERTIMBAGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, oleh karena permohonan berdomisili di Jln Tgk. Ismail Nomor 71 Lorong II Jurong Tgk. Dianjung Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, dan merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh karenanya Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-8 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sedangkan bukti P5-P8 adalah asli berikut dengan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa data pada Kartu Penduduk pemohon bernama tertulis Heri Anjani Lahir Tanggal 23 Oktober 1983 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa data pada Kartu Keluarga nama pemohon tertulis bernama Heri Anjani lahir di Banda Aceh tanggal 23 Oktober 1983 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa data pada Akta Kelahiran pemohon bernama tertulis Heri Anjani Lahir Tanggal 23 Oktober 1983 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa pada, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Akte Nikah (bukti P-1, P-2, P-3, P-4) kelahiran pemohon tertulis Lahir tanggal 23 Oktober 1983 Surat Keterangan Kelahiran (bukti P - 5) Pemohon tertulis lahir tanggal 23 Oktober 1988;

Menimbang, bahwa pemohon bermohon agar mengeluarkan penetapan untuk memperbaiki tahun kelahiran pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran dari Lahir tanggal 23 Oktober 1983 menjadi lahir tanggal 23 Oktober 1988 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran tanggal 16 Maret 2023 Nomor 603/BPS/2023 dan keterangan saksi dan surat pernyataan Fahrul Razi dan Sdr. Zulkifli;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) melalui Badan Peradilan bidang Perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Halaman 4 dari 6 Permohonan No. 31/Pdt.P/2023/PN Bna An. Heri Anjani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan dengan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan *vide* Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa Pemohon menginginkan penetapan tentang perubahan data pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga tertulis lahir tanggal 23 Oktober 1983 (bukti P-2, P,3) menjadi lahir tanggal 23 Oktober 1988 sesuai dengan bukti P-5 Surat Keterangan Kelahiran, Surat Pernyataan Fahrurrazi dan Zulkifli (bukti P-6, dan P-7);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan surat bukti tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006 tersebut, penetapan Pengadilan diperlukan untuk menghindari manipulasi data atau hal – hal lain yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai kelahiran pemohon tersebut, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga seluruh petitum dalam surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul, namun karena Pemohon diizinkan untuk berperkara secara Prodeo sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pen.Prodeo/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 15 Maret 2023, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 03 Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2023;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tahun lahir Pemohon dari tahun 1983 menjadi tahun 1988 yang tertera pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA 03 Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2023;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami : H.M. Yusuf ,S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmi Yanti, SH,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

D.t.o

Rahmi yanti, S.H.,M.H

HAKIM,

D.t.o

H. M.Yusuf,S.H.,M.H.,

Nomor : W1.U1/ /HK.02/III/2023

Untuk salinan yang sama,
diberikan untuk dan atas permintaan dari ,
Heri Anjani(Pemohon)
Banda Aceh, 20 Maret 2023
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
PANITERA

Kaspendi Sembiring.,S.H.

NIP:19680221 199603 1001

Halaman 6 dari 6 Permohonan No. 31/Pdt.P/2023/PN Bna An. Heri Anjani